



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 8 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jaya Suprana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Maret 2022, Pukul 13.04 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jaya Suprana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Ya. Bismillahirrahmaanirrahim.
Prinsipal hadir sendiri tanpa ada kuasa hukumnya? Halo? Sudah bisa mendengar suara di sini? Masih belum terdengar suaranya.

2. PEMOHON: JAYA SUPRANA [00:30]

Halo, halo.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Ya, halo. Ya, sudah terdengar suaranya.

4. PEMOHON: JAYA SUPRANA [00:33]

Oke, ya, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Ya, kita mulai, ya.

6. PEMOHON: JAYA SUPRANA [00:36]

Ya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]

Pak Jaya, lain kali kalau Hakim masuk, Pak Jaya berdiri, ya.

8. PEMOHON: JAYA SUPRANA [00:41]

Oh, ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Karena aturan persidangannya ... aturan persidangan Hakim mau masuk itu meskipun secara daring juga berdiri, nanti Hakim meninggalkan tempat juga harus berdiri. Itu tata tertibnya begitu, ya.

10. PEMOHON: JAYA SUPRANA [00:58]

Oke.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Baik, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang dalam Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Pak Jaya Suprana (Prinsipal) tanpa di dampingi kuasa hukum, ya, betul?

12. PEMOHON: JAYA SUPRANA [01:25]

Betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Baik, kalau begitu perlu saya sampaikan terlebih dahulu pada sidang yang pertama ini adalah Sidang Panel, Sidang Pendahuluan, dalam Sidang Pendahuluan yang pertama ini agendanya adalah Pemohon menyampaikan Permohonannya secara lisan, pokok-pokoknya saja karena Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Hakim Panel pada tanggal 7 Februari tahun 2022, hari Senin, pada pukul 14.30 WIB dan kita bertiga sudah membaca dan mempelajari.

Oleh karena itu, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Kemudian step yang kedua, tahap yang kedua. Hakim Panel mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan perbaikan Permohonan ini. Jadi, nasihat-nasihat, masukan supaya Permohonan ini bisa menjadi benar sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan undang-undang, supaya diperbaiki atau bisa juga Pemohon menggunakan haknya tidak akan memperbaiki Permohonan ini. Ya, jadi dalam perkara ini sudah di register menjadi Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022.

Baik, sekarang kita mulai, Pak Jaya, saya persilahkan untuk menyampaikan pokok-pokoknya perbaikan ... anu ... Permohonan ini dan nanti pada waktu masuk Petitum supaya dibacakan seluruhnya, Petitumnya. Saya persilakan, Pak Jaya.

14. PEMOHON: JAYA SUPRANA [03:33]

Terima kasih, ini suatu kehormatan bahwa saya diperkenankan untuk mengajukan ... sebetulnya saya tidak menggunakan perkataan *tuntutan*, Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi ... Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali peraturan atau apakah istilahnya, saya haram, itu tidak bisa menggunakan istilah, mengenai presidential threshold. Dengan segala keterbatasan kemampuan kami menafsirkan apa yang disebut sebagai ambang batas calon presiden yang akhirnya disebut juga sebagai presidential threshold, kami memberanikan diri untuk memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengenai peraturan ini, atau undang-undang ini, atau apapun namanya itu. Sebab kalau masalah hukumnya saya kira Majelis Hakim dan Mahkamah Konstitusi jelas jauh lebih mengetahui apa duduk permasalahan hukumnya. Maka, kami tidak akan mengulang lagi apa yang kami ajukan secara tertulis. Sebab itu, pertanyaan adalah menyangkut masalah hukum, tetapi kami menyampaikan kenapa kami mengajukan hal tersebut, ya, Permohonan tersebut? Jadi, walaupun saya akan dianggap sebagai awam, tapi memang saya awam. Dan andaikan dianggap saya keliru, memang saya keliru karena saya tidak mengerti proses hukum ini.

Nah, begini. Sederhana sekali. Masalahnya sebetulnya bukan menyangkut diri saya, tetapi menyangkut negara ini, negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Sebab menurut pendapat saya secara subjektif yang tentu saja bisa saja keliru adalah peraturan presidential threshold itu membatasi hak setiap warga untuk maju sebagai wakil presiden. Sebab syarat-syarat yang tertera di dalam presidential threshold itu jelas saya tidak mungkin bisa memenuhinya, ya, sebagai warga. Nah, tapi kalau saya, enggak ada masalah. Cuma, saya yakin banyak sesama warga Indonesia yang memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan untuk menjadi calon presiden.

Nah, dengan adanya presidential threshold ini, hasrat tersebut sudah langsung tamat riwayatnya. Ya karena tidak mungkin bisa bersaing dengan teman-temannya yang memiliki akses ke partai politik dan juga teman-temannya yang memiliki ... kebetulan ... ya, mohon dimaafkan, terpaksa saya gunakan istilah dana untuk menjadi capres itu. Maka, sebenarnya sangat sederhana Permohonan saya dengan ... dan saya siap dikasih nasihat, bahkan siap dikritik, bahkan siap juga saya untuk ditegur. Kenapa saya kok lancang? Tetapi, saya berani menyatakan bahwa kelancangan saya tidak memiliki kepentingan-kepentingan apapun, terutama kepentingan diri saya sendiri, hanya memikirkan alangkah sayangnya apabila ada teman-teman saya yang mampu, saya tidak sebut nama, tapi yang menurut saya mampu dan mau menjadi capres, tetapi mereka kehilangan haknya, kehilangan kesempatannya untuk maju sebagai capres ya karena tidak mungkin memenuhi syarat yang diajukan di dalam apa yang disebut sebagai presidential threshold.

Nah, saya kira untuk sementara cukup demikian. Kami tidak akan membosankan sidang terhormat ini dengan hasrat keinginan pribadi saya dan kami ... apa ... dengan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada Pimpinan Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini untuk kemudian memberikan kritik, memberikan saran, memberikan nasihat, atau apapun terhadap apa kekeliruan yang telah saya lakukan ini. Demikian (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Baik, kalau begitu ... anu ... sebelum diakhiri ... sebelum diakhiri, saya minta untuk dibacakan Petitumnya pada halaman 8 itu secara lengkap. Pada halaman 8 Petitumnya harus dibacakan secara lengkap, permintaannya apa?

16. PEMOHON: JAYA SUPRANA [09:17]

Ya, begini, kebetulan ... anu ... saya tidak memiliki ... anu ... itu, ada enggak? Enggak ada kan? Kami sudah kirim semua ke Mahkamah Konstitusi (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:27]

Oke, baik. Kalau begitu Petitumnya di halaman 8 dianggap telah dibacakan, gitu, ya, Pak Jaya Suprana, ya?

18. PEMOHON: JAYA SUPRANA [09:35]

Ya, silakan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

Baik, kalau begitu Petitum nomor 1, 2, 3 pada halaman 8 Permohonannya Pak Jaya Suprana ini dianggap telah dibacakan.

Sekarang berikutnya, Pak Jaya, sesuai dengan undang-undang, maka Hakim Panel akan memberikan nasihat dan pandangan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, supaya Permohonan ini dapat disempurnakan, masukan-masukannya dapat dipakai sebagai bahan untuk menyempurnakan Permohonan ini.

20. PEMOHON: JAYA SUPRANA [10:16]

Siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Tetapi sekali lagi ini kewajiban dari Majelis Panel, terserah kepada Pak Jaya akan memperbaiki atau tidak, nasihat-nasihat itu akan dipakai atau tidak, ya.

22. PEMOHON: JAYA SUPRANA [10:28]

Baik, terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29]

Baik, terima kasih. Sekarang yang pertama saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan untuk memberikan masukan pandangannya mengenai Permohonan ini. Saya persilahkan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief sebagai Ketua Panel memberi kesempatan kepada saya untuk yang pertama.

Kepada Pemohon Pak Jaya Suprana, ya. Apakah sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

25. PEMOHON: JAYA SUPRANA [11:00]

Sudah sering, tapi acaranya lain, yaitu memberi anugerah MURI kepada Mahkamah Konstitusi, beberapa kali.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:09]

Jadi beda, ya, beracara itu konotasinya adalah menghadiri persidangan, ya.

27. PEMOHON: JAYA SUPRANA [11:17]

Belum pernah.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:18]

Belum pernah. Kalau begitu harusnya tentunya Bapak harusnya di dampingi, ya, kalau tidak bisa secara hukum menyampaikan atau menganalisa ini. Karena tadi Bapak hanya secara lisan saja menyampaikan. Nah, tapi tidak apa-apa, ya. Yang penting kalau mau Bapak mendengar nasihat atau saran kita karena ini juga kita diwajibkan oleh undang-undang, ya, untuk memberi saran (...)

29. PEMOHON: JAYA SUPRANA [11:54]

Inggih, siap.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:54]

Jadi bapaknya siaplah untuk mencatatnya. Baik. Jadi, kalau dari format Permohonan saya melihat sudah memenuhi, ya. Sudah ada di sini identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, dan kemudian Petitumnya. Namun, di bagian-bagian tersebut mungkin ada yang perlu ditambah atau disempurnakan, misalnya seperti di Kewenangan Mahkamah ini, ya, Kewenangan Mahkamah poin a, di sini saya lihat ada ... ada 5 poin, mungkin masih bisa ditambah atau diubah ini karena kurang lengkap, di poin 3 ini hanya menyebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang terakhir, padahal sudah ada undang-undang yang terbaru lagi sebagai perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Begitu, Pak, ya?

31. PEMOHON: JAYA SUPRANA [13:14]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:15]

Kemudian, setelah itu mungkin bisa ditambahi undang-undang lain yang juga mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu mungkin yang bisa ditambah. Dan di sini masih pakai PMK lama, di poin 4 ini saya lihat, PMK Nomor 6 Tahun 2005 padahal sudah diubah, ya, sudah PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu barangkali di situ. Nanti di akhirnya ini karena ini adalah pengujian undang-undang ... ya, pengujian undang-undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, ya, tapi redaksinya didahului dengan ... apa, ya ... dengan kewenangan, ya, enggak masalah.

Baik. Kemudian, untuk Legal Standing ini kan sangat menentukan, ya, Pak, ya karena Bapak di sini mengatakan bahwa Bapak punya hak memilih (right to vote) itu, ya. Jadi, ini sebagai alasan Bapak mengajukan karena Bapak punya hak untuk memilih, sehingga ada hubungannya dan bisa mempermasalahkan Pasal 222 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, inilah yang harus diuraikan ... ya, diuraikan dengan jelas karena ada di sini pedomannya, pedomannya itu sudah disebutkan di poin 8 ada a, b, c, d, e. Namun, inilah yang harus dielaborasi masing-masing, sehingga nanti terakhir di poin e itu kalau dikabulkan Permohonan ini,

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Nah, ini mulai dari a tadi itu, ya, ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya terus diurut sampai poin e yang terakhir. Itu harus di ... dielaborasi lebih lanjut, Pak, ya.

33. PEMOHON: JAYA SUPRANA [15:56]

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:56]

Baik, di sini Pasal 3 ... Pasal 1 angka 3, 4 inilah yang menjadi dasar adanya hak menurut Pemohon, ya, tapi bisa lebih dijelaskan lagi bahwa Pemohon sudah pernah memilih dan kemungkinan untuk mengikuti pemilihan lagi. Misalnya seperti itu, ya, lebih lanjut.

Nah, kemudian ada di sini yang dicantumkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42, ini sudah ada perubahan, kalau undang-undangnya masih tetap, tapi karena PMK-nya tadi sudah berubah, PMK 2 Tahun 2021, pasalnya pun berubah, ya, Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021.

Nah, ini jangan hanya dibuat pajangan saja ini Pasal 60 dan Pasal 78 ini, Pemohon atau Pak Jaya. Karena ini adalah harus diuraikan apa yang dimaksud, sehingga pasal ini dikemukakan. Artinya adalah kalau permohonan-permohonan sebelumnya yang menguji Pasal 222 ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Nah, jadi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021, di situlah alasannya yang harus dijelaskan bahwa Permohonan ini berbeda, gitu, ya, Permohonan ini berbeda daripada permohonan-permohonan sebelumnya yang sudah diputus. Apalagi di sini poin 13 kan Pemohon sudah kemukakan ada 13 yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan Pasal 222 ini.

Nah, jadi di sinilah nanti dijelaskan bahwa ada perbedaan dari permohonan-permohonan sebelumnya dengan Permohonan yang saya ajukan ini, didasarkan pada Pasal 60 dan Pasal 78 yang saya sebutkan tadi, sehingga nanti dilihat apakah berhak untuk mengajukan permohonan ini lagi. Jadi kalau tidak ... kalau sama dengan yang lalu-lalu, ya, itu dianggap nebis in idem, ya.

35. PEMOHON: JAYA SUPRANA [18:36]

Oke.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:38]

Nah, jadi nanti NO (niet ontvankelijk verklaard), mungkin Pak Jaya Suprana tahu itu, ya, nah itu dia.

Jadi ini harus diuraikan, jangan hanya ditulis saja seperti ini. Nah, itu mengenai Legal Standing.

Kalau Pokok Permohonan, ini sudah diuraikan ya bahwa adanya pertentangan karena dasar pengujian saya lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6A, ini dasar pengujiannya.

Nah, kemudian sudah diuraikan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang diuji Pasal 222, tadi disebut ambang batas atau presidential threshold.

Jadi, putusan-putusan Mahkamah sebelumnya sudah ada membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai ini. Nah, jadi kita sarankan agar Pak Jaya Suprana membaca dulu putusan-putusan kita itu, apakah berbeda, atau sama saja dengan ini, atau sudah seperti yang sudah ... seperti yang diputus itu yang Permohonan Bapak ini sebenarnya? Jadi harus ada analisa yang lain, ya, ada alasan yang lain, ada alasan hukum yang lain, sehingga kita merasa ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan adanya perbedaan itu. Nah, itu barangkali kalau di bagian Pokok Permohonan, ya.

Ya, kalau di Petitem, saya kira memang hanya ini yang dimintakan, ya, agar norma pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hanya itu saja saya lihat dan ... ya, saya kira enggak perlu saya komentari mengenai Petitemnya.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Sekarang, Pak Jaya, nasihat, masukan dari Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Saya persilakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:11]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Jaya Suprana, ya, Suprana. Begini Pak Jaya, saya kebetulan kemarin di jam yang hampir sama di pukul 14.30 WIB, ya, itu juga ada Sidang Pendahuluan sebagai Panel dalam Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022. Kebetulan Pemohonnya ada 7 di situ, Pak.

Saya coba membaca Permohonan dari Pak Jaya ini dengan Permohonan yang kemarin kok persis sama gitu loh, Pak. Ya, saya tidak

tahu apakah itu masih ada kaitan atau tidak, itu soal lain, ya. Tetapi ini persis sama, ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Saya tidak tahu juga yang membuat ini siapa dari Pak Jaya, tetapi yang jelas begini, Pak Jaya ya karena Pak Jaya ini kan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Pada saat tadi mengajukan permohonan pengujian dan ini untuk pertama kali mungkin Pak Jaya melakukan itu sendiri langsung, bahkan sebagai Prinsipal, kalau biasanya berhubungan dengan Mahkamah untuk soal yang lain, bukan soal dalam hukum beracara dalam persidangan seperti ini. Tetapi untuk acara yang lain tadi termasuk misalnya memberikan MURI itu kan soal lain, ya. Tetapi di sini sedang beracara dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, tadi juga Pak Jaya menyampaikan bahwa ya ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, ya, maksudnya apa seperti itu? Itu sesungguhnya di dalam proses beracara dalam pengujian undang-undang sebetulnya tidak diperbolehkan seperti itu, Pak. Karena Pemohon itu, ya, yang apa yang dia mohonkan, itulah yang harus dia disampaikan, termasuk pokok-pokoknya di situ. Jadi sampaikan, saya memohonkan, disampaikan, sesuai dengan formatnya di situ, satu per satu. Jadi, bukan MK yang menebak-nebak nanti apa yang dimohonkan di situ, tetapi berdasarkan apa yang memang menjadi kehendak dari Prinsipal, kebetulan di sini langsung yang maju adalah Prinsipalnya langsung. Jadi, itu penting, Pak, ya.

Apalagi kemudian berikutnya tadi Prinsipal juga menyampaikan, "Saya sesungguhnya tidak punya masalah di situ, tidak ada kepentingannya saya sama sekali itu." Itu berarti tidak ada legal standing-nya pula dari si Pemohon gitu lho, Pak. Mestinya Pemohon itu harus dengan bersikekeh menyampaikan bahwa saya punya kepentingan di situ, kedudukan hukum saya dirugikan, ya, akibat berlakunya norma, begitu. Lah, kalau tidak punya kepentingannya bagaimana mau mengajukan permohonan gitu lho, ya, kan? Orang yang mengajukan permohonan ini semua punya kepentingan, bahkan dia begitu kuatnya begitu, begitu kekehnya untuk mempertahankan kepentingan dia yang menurut anggapannya dirugikan akibat berlakunya ketentuan norma dalam suatu undang-undang, begitu. Tadi Pak Jaya mengatakan itu, "Enggak ada kepentingannya saya di situ."

Lah, ini sesuatu yang sebetulnya menjadi agak ... tidak boleh disampaikan dalam permohonan pengujian suatu undang-undang, Pak, ya. Itu berarti menunjukkan tidak punya legal standing, seperti itu. Itu yang ingin saya tegaskan.

Tadi sudah disampaikan panjang-lebar oleh Yang Mulia Pak Manahan, saya juga ingin menyampaikan, saya kira poin-poin saja karena bagaimanapun juga, Pak Jaya tidak didampingi oleh lawyer. Jadi, sendirian di sini, ya, monggo nanti apakah perbaikan Permohonan ini akan dikerjakan sendiri atau kemudian ada pendampingan? Silakan, kepada Prinsipal saja, tetapi memang sebelum mengajukan Permohonan, ini

memang harus dipahami terlebih dahulu tentang beracara di dalam pengujian undang-undang, Pak Manaha ... Pak Jaya, ya? Itu ada peraturan teknisnya, sekarang sudah dikeluarkan oleh MK yang terbaru, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 2 Tahun 2001. Itu di situ sudah dijelaskan formatnya seperti apa, formalnya untuk mengajukan permohonan, nanti silakan diperbaiki terkait dengan format tersebut, ya, dari mulai Kewenangan Mahkamah itu diperbaiki di sini, Pak. Karena ini, singkat boleh, tetapi harus mencakup hal-hal yang diperlukan untuk ... apa namanya ... menjelaskan terkait dengan kewenangan tersebut. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya ada, Undang-Undang Kekuasaan Kehakimannya juga ada, Undang-Undang tentang MK-nya juga lengkap, termasuk yang terbaru di situ yang menunjuk adanya kewenangan Mahkamah. Kalau PMK tidak dimasukkan, enggak apa-apa, tetapi undang-undang harus ada di situ. Termasuk tadi sudah disebutkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian di bawahnya, dikutiplah itu pasal yang dimohonkan pengujiannya, yaitu Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, kemudian dasar ujinya juga dikutip itu, baru disimpulkan di situ, "Kesimpulannya bahwa MK berwenang untuk kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian tersebut."

Itu kesimpulannya setelah lengkap itu, ya. Ini yang belum. Termasuk tadi sudah sampaikan, ini di ... apa namanya ... halaman 3 juga ini sederhana sekali, tetapi seharusnya ini harus kuat, Pak, menyangkut kedudukan hukum. Termasuk dalam kaitan ini memang masih harus dibaca putusan MK tidak hanya Putusan Nomor 74 yang sudah dikutip di sini, tetapi termasuk putusan terbarunya, yang baru saja diputuskan oleh MK itu ada 6 putusan MK terkait dengan pengujian Pasal 222. Ada 6 induknya ada di dalam Putusan Nomor 66, itu menegaskan kembali Putusan Nomor 74 yang sudah dikutip oleh Pak Jaya. Itu ditegaskan kembali dalam putusan terbaru, yaitu Putusan Nomor 66, Bapak lihat nanti amar putusannya, walaupun ada dissenting di situ, tetapi yang dilihat adalah putusan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Di situlah kemudian ditegaskan oleh MK bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian terkait dengan Pasal 222 itu adalah partai politik, ya, itu di luar ... dissenting itu adalah hal yang lain, Pak. Tapi putusan MK-nya menyatakan itu adalah partai politik. Sementara, Pak Jaya ini kan perorangan kualifikasinya. Bagaimana Pak Jaya bisa menjelaskan, membangun sebuah argumentasi yang sangat kuat untuk bisa meyakinkan MK dengan dasar-dasar argumentasi yang berbeda dengan sebelumnya bahwa seharusnya perseorangan pun bisa diberikan legal standing? Lha, itu harus Bapak bangun itu. Nah, bangunan argumentasi itu memang belum ada di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pak Jaya ini. Karena ini masih persis sama dengan permohonan sebelumnya yang disampaikan kemarin, gitu, ya. Jadi, belum ada bangunan argumentasi yang kokoh, kuat untuk bisa meyakinkan Mahkamah apakah

betul perseorangan itu sebetulnya bisa mengajukan permohonan terkait dengan Pasal 222 itu? Ini tolong silakan nanti diperbaiki dengan ... apa ... menjelaskan satu per satu secara detail.

Di sini sudah disebutkan ada syarat kerugian konstitusional itu huruf a sampai huruf e. Tetapi bagaimana kemudian uraian seluruhnya itu? Itu memang belum tampak di sini. Apalagi tadi secara lisan sudah menyampaikan, "Tidak punya kepentingan." Nah, itu kan agak ... karena hal apa yang disampaikan dalam persidangan itu dicatat, Pak, karena sidang ini terbuka untuk umum. Ada risalah persidangannya juga, ya. Nah, ini harus Bapak uraikan ini, ya, uraikan ini, uraikan dengan baik, ya, semua ini. Kalau memang ini memang permohonannya menyangkut kepentingan dari Pemohon, begitu.

Nah, termasuk di dalamnya juga tadi sudah dijelaskan juga, apa yang menjadi satu pembedanya dengan perkara-perkara yang telah diputus oleh MK? Pembeda itu bisa dari batu ujinya yang berbeda. Bisa juga dari alasannya yang memang berbeda di situ. Termasuk ini yang terkait harus dibikin misalnya tabulasinya dari putusan-putusan MK yang Nomor 13 tadi yang sebelumnya, termasuk yang 6, yang terbaru yang induknya adalah putusan Nomor 66 yang telah dibacakan pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin, baru saja. Nah, itu ditabulasi di situ. Karena sesungguhnya memang apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini terkait dengan dasar ujinya sudah pernah dimohonkan berkali-kali oleh permohonan sebelumnya, begitu.

Nah, ini yang harus dibangun kembali, di mana letak pembedanya, di situ? Supaya tidak menjadi satu permohonan yang dinyatakan sebagai nebis in idem, seperti itu, Pak. Nah, kalau nebis in idem kan dia tidak dapat diterima permohonannya, Pak. Apalagi tidak punya legal standing seperti itu. Nah, ini yang harus dibangun sedemikian rupa, termasuk juga Alasan Permohonannya.

Nah, kalau dilihat Alasan Permohonan ini memang belum menggambarkan sesungguhnya di mana letak problematika konstitusionalnya di situ. Pertentangannya antara Pasal 222 itu dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu, itu belum tampak di sini. Karena dimunculkan justru terkait dengan dissenting. Kalau dissenting kan tidak bisa dijadikan dasar di sini, Pak. Yang dapat dijadikan dasar, ya, putusan MK-nya sendiri, gitu lho. Dissenting itu dimunculkan hanya untuk menggambarkan bahwa dalam putusan itu ada pendapat yang berbeda. Tetapi putusan MK yang menjadi dasar untuk pegangan, untuk melihat apa sesungguhnya amar dari putusan MK itu. Nah, ini memang belum tampak di sini mengenai hal-hal tersebut. Kalau seperti ini, ya, sudah pernah berkali-kali diputus oleh MK. Jadi, mungkin nanti sekali lagi, Pak Jaya, juga perlu melihat putusan-putusan MK terbaru tersebut, ya, termasuk Petitumnya hampir sama semua.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Jaya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:17]

Ya. Terima kasih, Pak Jaya. Bisa dimengerti, ya?

Terima kasih, Prof. Enny.

Sekarang dari saya, Pak Jaya. Begini, Pak Jaya, dalam pengajuan judicial review itu yang pertama harus bisa dijelaskan adalah menyangkut kedudukan hukum itu yang penting. Jadi, uraiannya itu dalam hal ini kalau yang diuji adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, berarti Mahkamah berwenang, itu clear, enggak ada masalah. Tetapi yang harus diuraikan lebih lanjut supaya Mahkamah ini bisa melihat pokok persoalannya, pintu masuknya adalah melalui legal standing. Legal standing itu kedudukan hukum dari Pemohon, kedudukan hukum dari Pak Jaya Suprana. Putusan Mahkamah Nomor 66 yang baru saja dibacakan tanggal 24 Februari yang lalu mengatakan, "Yang punya legal standing adalah partai politik yang sudah pernah ikut pemilu." Putusan-putusan Mahkamah menolak perorangan mempunyai legal standing karena tidak mempunyai kerugian hak konstitusional.

Nah, sekarang Pak Jaya sebagai pribadi perseorangan mengajukan, berarti apakah Mahkamah bisa mempertimbangkan atau tidak? Nah, Mahkamah bisa berubah pendiriannya dari apa yang sudah diputuskan dalam Putusan Nomor 66, memberikan legal standing kepada perorangan ... perseorangan kalau Pak Jaya bisa meyakinkan bahwa yang punya legal standing adalah tidak hanya partai politik yang sudah pernah ikut pemilu, tapi perorangan sebagaimana kayak Pak Jaya ini bisa punya legal standing. Nah, itu harus dibangun konstruksi hukumnya, narasinya, supaya Mahkamah bisa mengubah pendiriannya memberikan legal standing kepada perseorangan Warga Negara Indonesia. Itu yang pertama.

Meskipun di dalam putusan itu ada dissenting, tapi yang berlaku, yang mempunyai kekuatan hukum adalah putusan Mahkamah. Yang dissenting itu kan tidak berlaku, itu hanya sekadar pendapat yang berbeda, tapi pendapat berbeda itu sudah dikalahkan oleh mayoritas. Yang menjadi putusan bersama adalah putusan mayoritas.

Nah, sekarang coba dipelajari, diperkuat narasinya, sehingga perseorangan itu bisa diberi legal standing. Itu yang pertama pintu masuknya.

Kemudian yang kedua, Mahkamah dalam Putusan Nomor 66 itu juga, ya, salah satu dissenting-nya yang diajukan oleh dua orang Hakim mengatakan, "Masalah Pasal 22 ini adalah pasal-pasal atau pasal yang konstitusional. Artinya, Pasal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Mengenai besar-kecilnya presidential threshold, apakah itu cukup 2%, 5% yang sekarang yang digunakan adalah 20%, itu open legal policy,

terserah kepada pembentuk undang-undang, DPR bersama dengan Pemerintah.

Nah, sekarang oleh Pak Jaya dikatakan ini merugikan karena ada warga negara yang mestinya memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi presiden atau wakil presiden, tidak bisa maju sebagai calon. Karena tidak diusulkan oleh partai politik. Ini berbeda dengan putusan Mahkamah pada waktu mengadili judicial review, kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) aturannya itu juga diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi Mahkamah berpendapat karena Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur itu secara jelas, maka aturannya untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, kepala daerah, dan bupati, wali kota, kepala daerah itu bisa usulnya dari calon perseorangan. Lah, untuk presiden, Pasal 6A itu tidak bisa dari perseorangan, itu pendapat dari Mahkamah.

Nah, sekarang kalau memang berpendapat begitu, coba dibangun narasi. Jadi, begini, judicial review itu menilai apakah pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini yang diajukan adalah Pasal 222, itu bertentangan atau tidak dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ jelas, yang bisa mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, tidak bisa diusulkan oleh selain partai politik atau gabungan partai politik. Calon perseorangan enggak bisa. Partai yang belum mengikuti pemilu, juga tidak bisa karena harus memenuhi persyaratan sudah pernah ikut pemilu, ditunjukkan oleh persentase perolehan suaranya.

Nah, ini Mahkamah juga bisa berubah pendiriannya kalau dibangun narasi konstruksi hukum yang meyakinkan. Jadi, ukurannya itu bukan negara lain. Ukurannya adalah Konstitusi Republik Indonesia. Ukurannya penilaiannya, batu ujinya adalah pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau ada narasi-narasi yang membandingkan dengan negara lain, itu sebagai perbandingan dan Hakim juga akan menilai, apakah perbandingan itu bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Karena masing-masing konstitusi negara-negara yang ada di dunia ini berbeda-beda. Itu yang harus dibangun, sehingga Mahkamah bisa saja mengubah pendiriannya, mengubah pendirian di bidang legal standingnya, dan mengubah pendiriannya di bidang pokok masalahnya yang diujikan, ya. Jadi, tolong ini dipelajari. Tadi Perkara Nomor 74, yang terbaru Perkara Nomor 66, 68, dan seterusnya itu juga dipelajari, sehingga bisa dipakai sebagai bahan untuk menggugurkan atau menegaskan apa yang sudah menjadi putusan Mahkamah. Itu, Pak Jaya, dari saya, sehingga Pak Jaya bisa me ... kemungkinannya, satu, memperbaiki Permohonan ini, atau bisa juga tidak memperbaiki Permohonan ini, "Ya sudah, biar sajalah, terserah Hakimnya." Atau yang ketiga, "Lho kayaknya percuma ini, enggak bisa diperbaiki karena tidak ada bangunan argumentasi yang bisa meyakinkan Hakim, wah, lebih baik saya cabut saja Permohonan ini." Itu juga bisa.

Jadi, ada kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, Pak Jaya, bisa diterima? Bagaimana, Pak Jaya?

40. PEMOHON: JAYA SUPRANA [35:37]

Halo?

41. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:37]

Halo?

42. PEMOHON: JAYA SUPRANA [35:38]

Ya, siap. Ya, boleh saya ... anu ... menyampaikan terima kasih?

43. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Boleh, silakan, Pak Jaya, saya berikan kesempatan.

44. PEMOHON: JAYA SUPRANA [37:08]

Oke. Ya. Pertama, saya betul-betul merasa berterima kasih sekali kepada Yang Mulia yang ada di sini, Hakim, sidang Hakim ini. Maaf, istilahnya saya mungkin keliru. Tapi, Yang Mulianya benar. Saya terima kasih sekali karena hari ini saya mendapat pencerahan bagaimana proses pengajuan acara dan ... anu ... MK. Terima kasih sekali atas pengarahan, terutama yang mengajukan pintu terbuka untuk memahami bahwa ternyata MK sebetulnya sudah memutuskan beberapa perkara yang serupa dengan apa yang saya ajukan. Karena memang betul, tadi Ibu Profesor itu menyatakan, itu sebetulnya sama dengan teman-teman yang mengajukan itu karena bahasa hukumnya kan saya tidak mengerti, maka saya serahkan kepada teman untuk membuatkan itu, dan itu ternyata sama dengan yang lain, dan ternyata itu sebetulnya sudah gugur, sudah dinyatakan tidak sah oleh MK. Nah, itu yang saya mohon maaf, saya tidak sadar, maka saya menghadiri sidang ini.

Nah, kemudian ada pertanyaan saya yang satu yang mungkin untuk mohon dapat dijelaskan supaya lebih mengerti. Apakah saya salah alamat dengan mengajukan Permohonan saya ini ke MK? Karena kalau saya berdasarkan dari Yang Mulia tadi sudah utarakan, sebenarnya ini lebih tepat diajukan ke DPR, ya, di sini? Nah, itu mohon ... anu ... pencerahan ... anu ... sedikit dan saya mohon dimaafkan mengenai istilah kepentingan itu. Memang betul secara ... secara politis saya tidak punya kepentingan, dalam arti diri saya, ya, tidak punya kepentingan mengenai ini, presidential threshold itu. Tetapi secara politis sebagai warga Indonesia yang kemudian tahu ada teman-teman, jadi kepentingan

teman-teman yang mau dan mampu menjadi capres itu, nah itu yang saya maksud. Jadi, bukan maksudnya saya tidak punya kepentingan sama sekali, tetapi maksudnya kepentingan untuk inilah sesama warga dan tentu juga kepentingan rakyat Indonesia untuk bisa memperoleh pemimpin yang sebetulnya layak menjadi pemimpin, tetapi kemudian tidak bisa menjadi calon karena ... anu ... anu ... peraturan itu tadi. Tapi sekali lagi, ya, semua itu kan karena kebutaan saya mengenai apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi ini, dimaksud dengan Mahkamah Agung, pengadilan, dan lain-lain itu kan buat saya itu ... anu ... sama lah anunya, ya, semua itu adalah lembaga tertinggi yang memutuskan tentang hukum ini. Nah, maka saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi membuat istilah kepentingan, sehingga mengesankan ini kok jadinya apa gunanya kalau enggak punya kepentingan kenapa kok mesti mengajukan Permohonan. Itu saja.

Nah, tadi pertanyaan saya, apakah saya salah alamat dengan mengajukan Permohonan saya ini ke MK? Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]

Terima kasih. Begini, Pak Jaya, ya. Saya tambahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan beberapa kali, terutama yang terakhir yang berkenaan dengan persoalan ini pada Perkara Nomor 66 Tahun 2022 dan 68 itu kalau dipelajari begini. Di Perkara 74 sebelumnya juga begini. Intinya Mahkamah Konstitusi berpendapat yang sudah diputus, diucapkan sehingga mengikat seluruh rakyat, bersifat erga omnes itu begini. Satu, yang mempunyai legal standing kalau mengajukan permohonan judicial review perkenaan dengan Pasal 222 ini adalah partai politik yang punya legal standing, ya, satu.

Kemudian yang kedua, partai politiknya bukan partai politik yang baru berdiri, tapi partai politik yang sudah pernah memperoleh ... pernah mengikuti pemilu dan memperoleh suara, suaranya sedikit saja sudah boleh, itu. Pokoknya sudah pernah ikut pemilu dalam pemilu sebelumnya, berarti Pemilu Tahun 2019 atau Pemilu 2014. Yang jelas 2019 pada pemilu yang lalu itu yang punya legal standing.

Kemudian yang kedua, menurut Mahkamah masalah presidential threshold itu tidak bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi konstitusional. Nah sekarang yang berikutnya, yang konstitusional itu berapa persen? Menurut Mahkamah untuk menentukan besar kecilnya apakah itu 20%, apakah 2%, apakah 1%, 5%, bahkan mau berapa saja itu terserah kepada DPR bersama pemerintah untuk menentukan.

Jadi kalau ada keberatan yang diajukan ke Mahkamah, ya, Mahkamah tetap pada pendirian itu, kecuali Pemohon bisa mengajukan narasi dan konstruksi hukum yang menggugurkan, sehingga Mahkamah bisa mengubah pendapatnya, mengubah putusannya. Atau kalau tidak,

yang berhubungan dengan besar-kecilnya persentase, masyarakat bisa datang kepada DPR atau datang kepada pemerintah, minta supaya calonnya bisa banyak, persentasenya jangan 20%, atau jangan perolehan suaranya 25%, cukup dibuat 2%. Boleh itu. Tapi tolong mengajukannya ke DPR dan pemerintah. Itu, Pak Jaya, ya.

46. PEMOHON: JAYA SUPRANA [45:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Anu, Yang Mulia, sangat anu tegas menjawab pertanyaan saya, jadi memang anu ... karena keterbatasan jawaban saya tadi itu, maka sebenarnya saya ini mohon maaf saya telah mengganggu Yang Mulia itu (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Oh, tidak, tidak, kewajiban kita untuk menerima setiap permohonan apa pun. Karena pada prinsipnya, Hakim tidak boleh menolak permohonan apa pun, Pak Jaya, ya.

48. PEMOHON: JAYA SUPRANA [46:36]

Ya, ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

Sehingga pada kesempatan ini Mahkamah Konstitusi berterima kasih kepada Warga Negara Indonesia kalau ada yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang, maka yang formil legal, dia datang kepada Mahkamah untuk mengadukan. Kalau itu menjadi porsi Mahkamah untuk memutus, maka Mahkamah akan memeriksa, tidak boleh menolak permohonan itu. Jadi, Hakim Mahkamah itu selalu berterima kasih kalau ada permohonan yang masuk karena itu menunjukkan kepedulian dari Warga Negara Indonesia, dalam hal ini kepedulian Pak Jaya Suprana atas perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia.

Terima kasih. Kita yang berterima kasih, Pak Jaya.

50. PEMOHON: JAYA SUPRANA [48:06]

Kami yang berterima kasih dan terima kasih kami dibarengi permohonan maaf atas itu ... apa ... keawaman kami tadi yang menimbulkan anu ... mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi dalam hal ini, mohon sekali lagi, saya betul-betul saya berterima kasih dan tadi ucapan Anda ... Yang Mulia, maaf, anunya yang terakhir tadi bahwa Anda

berterima kasih selama Warga Negara Indonesia masih bersikap kritis terhadap undang-undang, di situ.

Nah, tapi memang kalau sifatnya undang-undang, memang kita datang ke MK, tapi kalau sikapnya tadi mengenai persentase, anu ... dari anu ... itu bukan urusan MK. Itu adalah urusan teman-teman kita para wakil rakyat di DPR.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:38]

Ya, itu istilah hukumnya bersifat open legal policy, kewenangannya bukan kewenangan Mahkamah, tapi yang menentukan adalah DPR bersama dengan pemerintah, begitu.

52. PEMOHON: JAYA SUPRANA [50:34]

Terima kasih, ini kuliah hukum dan bukan hanya hukum, tapi kuliah keadilan yang terbaik yang saya pernah terima, maka saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ibu Profesor dan kepada Yang Mulia dua Bapak profesor yang ada di depan saya ini, saya ucapkan terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:03]

Terima kasih, Pak Jaya. Jadi ini kemudian sebelum saya akhiri, Pak Jaya ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

54. PEMOHON: JAYA SUPRANA [51:25]

Itu saja, itu sudah ... sudah ... sudah sangat-sangat bagus.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:32]

Baik, kalau begitu, ini ada ketentuan yang harus saya sampaikan kepada Pemohon, Pak Jaya Suprana. Pak Jaya itu bisa memperbaiki Permohonan ini, ya, atau bisa juga mencabut Permohonan ini, atau bisa juga tidak memperbaiki, langsung saja diserahkan kepada Mahkamah. Ada batas waktunya kalau memperbaiki atau menyatakan sikapnya, paling akhir pada hari Senin, 21 Maret 2022.

56. PEMOHON: JAYA SUPRANA [51:54]

Oke.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:54]

21 Maret 2022 pada hari Senin, itu paling akhir. Nanti baik hardcopy maupun softcopy-nya bisa diserahkan 2 jam sebelumnya pada hari itu, pada Senin, 21 Maret 2022. Setelah itu, kita menggelar Sidang Pendahuluan yang kedua untuk menerima kembali sikap terakhir dari Pemohon, dari Pak Jaya Suprana, ya.

58. PEMOHON: JAYA SUPRANA [52:17]

Terima kasih.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Baik, sudah cukup, Pak Jaya?

60. PEMOHON: JAYA SUPRANA [52:18]

Cukup.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:18]

Baik, sekali lagi terima kasih (...)

62. PEMOHON: JAYA SUPRANA [52:19]

Kalau mencabut?

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Kalau mencabut, juga nanti bisa disampaikan secara tertulis atau bisa juga disampaikan pada persidangan yang akan digelar kemudian setelah batas waktu Senin, 21 Maret 2022.

64. PEMOHON: JAYA SUPRANA [52:32]

Oh, jadi kalau mau mencabut juga anu ... apa ... sebelum 21 Maret itu mengajukan surat anu pencabutan, nggih?

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:48]

Bisa, gitu. Nggih?

66. PEMOHON: JAYA SUPRANA [52:49]

Oke.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:49]

Baik, Pak Jaya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih, kita berdoa bersama supaya bersama-sama negara hukum yang demokratis di Indonesia bisa berkembang dengan sebaik-baiknya berdasarkan ideologi dasar negara, Pancasila.

Terima kasih, Pak Jaya, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 8 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).